



**P U T U S A N**

**Nomor 167 /PDT/2016/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NANANG FAUZI** (Pemilik/Pengurus CV. LARASATI GROUP) beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 16 Mataram, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **LALU AZHABUDIN, SH, Advokat,** beralamat di Graha DEKOPIN WIL-NTB Lt.3 Jalan Bung Karno no. 30 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 350/ADB-NTB/09/2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 September 2016 Nomor 335/SK.PDT/2016/PN MTR, semula sebagai **Tergugat 1**, sekarang sebagai **Pembanding ;**

**M e l a w a n :**

**LALU ADI BAGUS NATAKUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata VII/7 Mataram, yang di persidangan diwakili oleh Kuasanya :1. **PRIHATIN HANDAYANI, S.H.** 2. **AHMAD MARIZI, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM PRIHATIN HANDAYANI S.H. DAN REKAN

---

Hal 1 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penguadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 42/ SK/ PDT/ 2016/ PN.MTR, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **Terbanding**;

## D a n :

**SANTOSO SITORUS** (Pimpinan Manajemen / Pengurus CV. LARASATI GROUP), beralamat di Perumahan Sengigi Garden Residence, Jalan TGH Lopan, Dusun Aik Genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, smula sebagai **TERGUGAT-2** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 167/PEN.PDT/2016/PT.MTR., tanggal 22 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta surat penetapan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 40/PDT/2016/PT.MTR., tanggal 25 Nopember 2016 ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Desember 2016 Nomor 167/PDT./2016/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

---

Hal 2 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR|



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 3 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Februari 2016 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN. Mtr, dan telah diubah pada tanggal 25 Maret 2016 telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya antara penggugat dan tergugat 2 ada perjanjian jual beli Tanah dan Bangunan sebagai tertuang dalam PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN "SENGGIGI GARDEN RESIDECE" Nomer: H5/PPJB/LRST-NCR/SGR2013 tertanggal 8 februari 2013, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat selaku Pembeli/Konsumen dan Tergugat 2 selaku Penjual/Wakil Managemen CV. LARASATI GROUP selaku Developer/Pengembang Perumahan;
2. Bahwa adapun tanah adan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud pada Posita Angka 1 di atas adalah tanah dan bangunan rumah pada Blok H 5, Type ; 40/180 M2, Luas bangunan : 40 M2, Luas Tanah 108 M2, terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan kesepakatan harga sebesar ; Rp 286.347.000,- (Dua Ratus Delapan Pulu Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan Penggugatpun telah membayar lunas kepada Tergugat 2 harga jual beli dimaksud pada tanggal 30 Januari 2013 sebelum Perjanjian Jual Beli ditandatangani ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perjanjian Jual Beli tersebut dinyatakan bahwa : Tergugat 2 selaku Developer/Pengembang Perumahan akan menyerahkan bangunan rumah kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2013, namun kenyataannya sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana yang disepakati yakni pada tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, Tergugat 2 tidak menepati janjinya dan bangunan rumah tidak diserahkan kepada Penggugat ;

4. Bahwa karena Tergugat 2 telah lalai melaksanakan kewajibannya, maka kemudian Penggugat menyampaikan Komplain dan Teguran lisan kepada Tergugat 2 selaku Pimpinan Manajemen CV. LARASATI GROUP pada saat itu, dan termasuk juga kepada Tergugat 1 selaku pemilik CV. LARASTI GROUP agar supaya pembangunan rumah dapat segera diselesaikan dan kemudian diserahkan kepada Penggugat ;
5. Bahwa atas Komplain dan Teguran yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat 1 selaku pemilik CV. LARASATI GROUP meminta tempo kepada Penggugat dan berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dalam jangka waktu selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 November 2016, dengan klausula : “ Bilamana Tergugat 1 tidak dapat menyerahkan bangunan rumah tersebut dalam tempo 45 hari kerja, maka Perjanjian Jual Beli berakhir dan Tergugat 1 bersedia mengembalikan uang milik Penggugat disesuaikan dengan harga rumah terbaru “, Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan khusus Tergugat 1 tertanggal 26 November 2013 ;
6. Bahwa kendatipun Penggugat telah memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk segera menyelesaikan Pembangunan rumah tersebut dalam tempo 45 hari kerja, namun ternyata para Tergugat juga tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh (Wanprestasi), sehingga mengakibatkan kerugian Materiil dan Moril pada diri Penggugat ;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2014, antara Penggugat dan Tergugat 1 selaku Pemilik CV. LARASATI GROUP sudah menyepakati tidak dilanjutkannya Perjanjian Jual Beli tersebut, dan pada saat itu pula Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan uang milik

Hal 4 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disesuaikan dengan harga jual rumah baru, akan tetapi Tergugat 1 selalu menghindar dan mengulur – ulur waktu dengan alasan yang bermacam – macam, dan baru kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 Tergugat 1 mengembalikan uang pembayaran rumah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sedangkan sisanya atau kekurangannya belum dibayarkan hingga saat ini ;

8. Bahwa sesuai dengan klausa Perjanjian tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas, Pengembalian uang milik Penggugat haruslah disesuaikan dengan harga jual rumah baru, dan oleh karena harga jual rumah terbaru type 40/108 M2 pada Perumahan Senggigi Garden Residence saat ini adalah sebesar Rp. 512.000.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah), maka kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar RP. 512.000.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah) , ditambah dengan kerugian Materiil berupa terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran selama mengurus masalah ini yang bila dikonversi/ dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga kerugian Materiil ditambah kerugian Materiil yang diderita Penggugat berjumlah Rp. 662.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah cidera janji (Wanprestasi), dan telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, maka pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 patutlah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil maupun Materiil kepada Penggugat yakni sebesar Rp 662.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), dikurangi dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang telah dikembalikan Tergugat 1 kepada Penggugat ;
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya seluruh Prestasi/ kewajiban dari para Tergugat kepada Penggugat, maka Mohon agar supaya harta benda

Hal 5 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat 1 yang tersebut di bawah ini diletakkan sita jaminan (CB) yakni ;

Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jalan Catur Warga No 16 Mataram, dengan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah /rumah Bapak Ketut  
Sebelah Timur : Gang  
Sebelah Selatan : Jalan Catur Warga  
Sebelah Barat : Tanah/rumah praktek Dr. Reny Bunjamin

11. Bahwa bilamana uang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mencukupi untuk membayar uang ganti rugi Materiil dan in Materiil tersebut kepada Penggugat, maka Mohon agar supaya tanah dan bangunan milik Tergugat 1 sebagaimana tersebut pada Posita angka 10 (sepuluh) di atas di jual lelang, kemudian uang hasil Penjualannya diserahkan kepada Penggugat ;
12. Bahwa agar supaya Para Tergugat tidak menghambat atau mengulur – ulur pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat, maka mohon supaya dikenakan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat setiap harinya sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga terlaksananya seluruh amal putusan;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat, maka Mohon agar putusannya dapat dijalankan secara serta-merta meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

Hal 6 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah cidera janji atau Wanprestasi karena tidak melaksanakan Perjanjian Jual Belitanah tersebut sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Materiil dan moril pada diri Penggugat yakni kerugian Materiil sebesar Rp 512.000.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah) ditambah kerugian Moril sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga berjumlah Rp. 662.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah),
4. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 662.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
5. Memerintahkan agar supaya tanah milik Tergugat 1 sebagaimana tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) di atas dijual lelang dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat sesuai Petitum angka 4 (Empat) ;
6. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari kepada Para Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan
7. Menyatakan supaya putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun,
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak tercapainya pelaksanaan kewajiban tergugat 1 kepada penggugat yang tertuang dalam perjanjian dikarenakan telah diputusnya hubungan kerjasama antara perusahaan pengembang perumahan dengan

Hal 7 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik lahan yang mana tergugat 1 sebagai pihak pengembang sebagai pengelola sekaligus pembangun dengan pemilik lahan yang bernama (hugeng) alias sebagai pemilik lahan ;
2. Bahwa tergugat 1 tidak lagi diberikan hak menjual oleh pemilik lahan dan hal ini sudah diketahui sebelumnya oleh penggugat, sehingga tergugat 1 tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat ;
  3. Bahwa dalil penggugat pada gugatan poin 8 mengenai jumlah kerugian materiil dan kerugian moriil sebesar Rp.662.000.000,- tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas namun dengan tegas disampaikan bahwa tergugat tetap bertanggungjawab terhadap penerimaan uang dari penggugat sesuai dengan kenaikan nilai uang yang sewajarnya ;
  4. Bahwa dalil penggugat pada gugatan poin 10 untuk memohon sita jaminan (CB) terhadap sebidang tanah yang terletak di jalan catur warga No. 16 Mataram sangat tidak mendasar dan berasal hukum, karena merupakan obyek jaminan milik orang lain, oleh Karena itu sudah seharusnya sita jaminan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak diterima ;
  5. Bahwa memperhatikan situasi dan kondisi keuangan tergugat 1 maka bersama ini dimohon untuk diberikan tenggang waktu penyelesaian pembayaran dengan waktu yang sewajarnya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 7 September 2016 Kuasa Tergugat 1/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 24 Agustus 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding, pada tanggal

Hal 8 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2016, dan kepada Tergugat-2/Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat-1 tertanggal 3 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Oktober 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat-2 masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding tertanggal 15 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Oktober 2016, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat-1 masing –masing pada tanggal 24 oktober 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Mtr. kepada Kuasa Hukum Tergugat-1/Pembanding tanggal 20 September 2016 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2016 serta kepada Tergugat-2/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 September 2016, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Tergugat-1/ Pembanding, maupun Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding serta Tergugat-2/Turut Terbanding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 1 Nopember 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Hal 9 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 24 Agustus 2016, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-1/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-1/Pembanding, yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 24 Agustus 2016 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat-1 tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-1 ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : : 21/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 24 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat-1 / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2016**, oleh kami **I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **Miniardi,S.H.M.H, dan Suhartanto, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **16 Desember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 11 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Wiwik Haryani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Miniardi, S.H.M.H,**

**I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H.,**

t.t.d

**Suhartanto, SH.M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Wiwik Haryani, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai ..... Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp 139.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## Untuk turunan Resmi

**Mataram, Desember 2016**

**Wakil Panitera,**

**H. A K I S, S.H.**

**Nip. 19560712 198603 1 004**

Hal 12 dari 12 halaman put. No. 167/PDT/2016/PT.MTR